



## Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal

Aldi Pebrian<sup>1</sup>, Aullia Vivi Yulianingrum<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia  
E-mail: [apebrian1602@gmail.com](mailto:apebrian1602@gmail.com), [avy598@umkt.ac.id](mailto:avy598@umkt.ac.id)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<p>Masuk: 2023-04-23 Diterima: 2023-06-22 Terbit: 2023-09-25</p> <p><b>Keywords:</b> Government; Natural Resources; Local Wisdom</p>	<p><i>The role of the Government in managing natural resources based on local wisdom has always been a hot topic of discussion, considering that indigenous peoples are entities recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia, and they have lived for a long time in areas that use nature as a source of livelihood. The government, as the party that ensures the sustainability of indigenous communities, often in terms of natural resource management, at the beginning of planning, does not involve indigenous communities. Management of natural resources of indigenous communities always ignores local wisdom values. So the problem that we want to research is how the government plays a role in managing natural resources based on local wisdom. The aim of this research is to analyze the government's role in managing natural resources based on local wisdom values. The method used is normative research so the approach used is Statute Approach and Conceptual Approach, the approach used examines legal norms and legal concepts. The result is that the government must uphold local wisdom values for resource management in accordance with Law no. 32 of 2009 Article 3 and the Johannesburg Declaration in 2022 which requires each country to regulate the country's sovereign rights to natural resources and government responsibilities</i></p>
<p><b>Kata kunci:</b> Pemerintah, Sumber Daya Alam, Kearifan Lokal</p> <p><b>Corresponding Author:</b> Aldi Pebrian</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:apebrian1602@gmail.com">apebrian1602@gmail.com</a></p> <p><b>DOI:</b> 10.38043/jah.v6i2.5014</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Peran Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam berlandaskan kearifan lokal selalu menjadi pembahasan yang begitu hangat, di nilai bahwa masyarakat adat merupakan entitas yang diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, serta mereka sudah hidup lama di wilayah yang memanfaatkan alam sebagai sumber mata pencarian. Pemerintah sebagai pihak yang menjamin keberlangsungan masyarakat adat, sering kali dalam hal pengelolaan sumber daya alam pemerintah di awal perencanaan Sudah tidak melibatkan masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat selalu mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang berdasarkan nilai-nilai kearifan loka. Metode yang</p>

	<p>digunakan adalah penelitian normatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah <i>Statute Approach and Conceptual Approach</i>, pendekatan yang digunakan mengkaji norma-norma hukum dan konsep-konsep hukum. Hasilnya bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 3 dan Deklarasi Johannesburg di tahun 2022 yang mana mewajibkan setiap negara untuk mengatur mengenai hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab pemerintah.</p>

## I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam, terdiri dari berbagai pulau, beraneka ragam suku dan budaya. Membuat Indonesia terlihat sempurna oleh negara lain yang belum tentu mempunyai hal yang sama seperti Indonesia. Dengan begitu, Indonesia memiliki kelebihan yang tentu saja kelebihan ini memberikan dampak positif bagi Indonesia. Dampak positif itu bisa dilihat dari keanekaragaman budaya pada setiap daerah, perbedaan budaya pada setiap daerah ini memberikan sebuah sistem yang lahir secara alamiah karena kebiasaan dari suatu masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun sehingga membentuk seperti sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus oleh keturunannya.

Masyarakat adat sebagai kelompok yang rentan terhadap suatu perubahan. Masyarakat adat masih diakui secara keberadaannya untuk berhak mengambil hasil hutan dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan sistem yang mereka pakai, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan masyarakat adat ternyata tidak diakui, bahkan menjadi kelompok yang rentan dan terpinggirkan dari sebuah peradaban dan kemajuan atas penggunaan atau pemanfaatan teknologi maupun pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pengelolaan lingkungan hidup<sup>1</sup>.

Sistem turun-temurun itu ialah hukum adat. Dimana hukum adat di suatu masyarakat menjadi jantung kehidupan mereka, karena dengan hukum adat tersebut masyarakat seperti memiliki roh atau jiwa yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Di sisi lain, masyarakat adat khususnya memiliki potensi yang cukup besar untuk alam yang ada di sekitar mereka. Alam yang ada disekitar mereka bisa mereka manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk menjadi ladang buat mereka bercocok tanam. Pengakuan terhadap hak ulayat kepada masyarakat adat tertera pada Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga pasal tersebut memperkuat kedudukan masyarakat adat khususnya untuk dapat menunjukkan eksistensinya melalui pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan lokal masyarakat adat Suku Moronene dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513-542.

<sup>2</sup> Wibisana, A. G. (2012). Equity and the global policy on climate change: a law and economic perspective. *Indon. L. Rev.*, 2, 295.

Pasal yang mengakui adanya kesatuan hukum adat dan beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal penting untuk dapat dicermati. Bahwasanya pengakuan tersebut lahir dari sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang, sehingga pengakuan dan penghormatan terhadap suatu sistem hukum adat tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam mengharuskan dalam proses pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan berdasarkan kearifan lokal yang tumbuh di sekitar masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup pada entitas alam tidak bisa dipisahkan antara alam dan masyarakat adat. Karena notabene nya masyarakat adat sedari dulu hidup berdampingan dengan alam<sup>3</sup>.

Peran Pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 33 UUD tahun 1945, tujuan ialah untuk kesejahteraan umat. Maka muncul sebuah permasalahan baru jika makna “kesejahteraan umat” itu disesuaikan dengan masyarakat adat. Permasalahan itu ialah mengenai kepemilikan siapa yang berhak mengelola lingkungan hidup, apakah Pemerintah atau Masyarakat adat. Apalagi pengelolaan lingkungan hidup itu merupakan bagian dari program strategis nasional sehingga lingkungan hidup itu diambil alih oleh pemerintah mengenai pengelolannya. Sehingga untuk mensejahterakan umat menjadi tidak terealisasi karena adanya berbenturan dengan kepentingan yang lain, yang menurut Pemerintah merupakan bagian dari pembangunan negara. Bahwa dalam proses industrialisasi di suatu wilayah selalu adanya kaitan dengan keberpihakan terhadap kepentingan kelompok tertentu dan secara tidak langsung juga dapat merampas hak dari kelompok lain yang tidak mempunyai kekuatan, dengan adanya industrialisasi ini justru akan memperkuat dan memperdalam proses kolonialisasi yang dapat merusak lingkungan dan proses susutnya kendali politik atas sumber daya alam<sup>4</sup>. keberpihakan ini juga akan memperdalam antar kelompok masyarakat adat dengan yang lain, sehingga pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi jantung kehidupan masyarakat adat, akan merasa dipinggirkan atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup.

Pada tahun 2014 dan 2015, Provinsi Bali yang terkenal akan masyarakat adatnya yang masih kental dan beragam kearifan lokalnya telah mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian serius. Hal-hal tersebut yakni<sup>5</sup>:

- a. Kawasan yang menjadi alih fungsi lahan;
- b. Permasalahan sanitasi;
- c. Peningkatan pertumbuhan penduduk;
- d. Permasalahan abrasi pantai akibat meningkatnya aktivitas di wilayah pesisir;
- e. Permasalahan Kawasan kumuh perkotaan;
- f. Penurunan kualitas udara; dan
- g. Kritisnya penyediaan air;

Melihat kondisi tersebut yang paling banyak penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup ialah adanya Kawasan yang menjadi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini bisa jadi salah satu penyebabnya dan bukan hanya di bali saja. Di berbagai daerah juga

---

<sup>3</sup> Olawuyi, D. S. (2013). Mainstreaming Human Rights Under National and International Law: Legal and Epistemic Question. *Indon. L. Rev.*, 3, 213.

<sup>4</sup> Fauzie, H. R. (2022). Peran pemerintah dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(2).

<sup>5</sup> Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. *Law Review*, 19(3), 305.

mengalami hal yang sama. Dimana Kawasan alih fungsi lahan menjadi faktor utama terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

Bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan dengan teknologi dan metode ilmiah saja, akan tetapi juga harus dibantu dengan kekuatan-kekuatan yang lainnya seperti agama, kepercayaan, dan etika pengaruh sikap manusia terhadap alam. Nilai-nilai moral dan religious serta etika dapat memberikan sebuah petunjuk yang sangat berharga bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup<sup>6</sup>. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan yang terakhir perubahan iklim.

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara dan biasanya juga dibantu oleh pihak swasta. Pada dasarnya ijin mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh pemerintah harus dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan masyarakat dan kearifan lokal beserta dengan nilai-nilai tradisionalnya. Pemerintah memberikan konsesi Pengelolaan Lingkungan Hidup terkadang mengabaikan keberadaan masyarakat disekitarnya. Izin sebagai dasar hukum pemegang konsesi untuk melakukan kegiatannya. Ketika konsesi tersebut ialah pengelolaan lingkungan hidup masuk dalam wilayah adat khususnya. Konflik pemegang konsesi dengan masyarakat pun tidak dapat dihindarkan. Hal ini juga dapat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat karena khususnya masyarakat adat menggantungkan hidup pada alam disekitar mereka<sup>7</sup>.

Melihat realitas tersebut Sebagian orang berpikir dan berpendapat bahwa kearifan lokal hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu yaitu masyarakat adat. Masyarakat yang tidak masuk dalam kategori masyarakat adat dianggap tidak memiliki nilai kearifan lokal. Sebagian juga meyakini bahwa kearifan lokal hanya bisa diterapkan oleh masyarakat adat, sedangkan selain itu tidak bisa diterapkan. Sebagian juga berpikir dan berpendapat bahwa yang bisa menerapkan kearifan lokal hanya masyarakat yang lahir turun-temurun bertempat tinggal dan hidup di satu daerah tersebut, jika seseorang suku pendatang di daerah tersebut, maka orang pendatang itu tidak bisa menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Pada dasarnya kearifan lokal adalah produk budaya yang memiliki nilai-nilai universal<sup>8</sup>. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengangkat bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal.

## **II. Metode Penelitian**

Untuk mengkaji tulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Oleh karena itu maka metode pendekatan yang digunakan adalah *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan ini juga mengkaji norma-norma hukum

---

<sup>6</sup> Suyatman, U. (2018). Teologi Lingkungan dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sunda. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 15(1), 77-88.

<sup>7</sup> Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 264-278.

<sup>8</sup> Akmal, Z. (2021). Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(2).

dan konsep-konsep hukum. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### **Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal.**

Kearifan Lokal atau biasa disebut dengan *Local Wisdom*, yang dua kata Bahasa Inggris, yakni *Local* artinya setempat dan *Wisdom* yang berarti kearifan. Pengertian kearifan lokal memperdalam aspek gagasan suatu budaya, berupa nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keteladanan yang terdapat dalam lingkungan budaya. Sehingga kearifan lokal yang mana merupakan bagian dari budaya masyarakat adalah hasil interaksi antara manusia dengan alam pada suatu kondisi lingkungan setempat selama periode tertentu yang berdasarkan evolusi dari sistem percobaan, penentuan tertentu, keindahan dan intuisi<sup>9</sup>.

Ellsworth Huntington dalam bukunya yang berjudul *Principle of Human Geography* mengemukakan bahwa respon manusia terhadap lingkungan itu, dapat dikelompokkan pada empat kelompok besar, yaitu bersangkutan mengenai kebutuhan material, pekerjaan, efisiensi kehidupan, dan kebutuhan tingkat tinggi. Pertama, mengenai lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap ragam makanan, pakaian, alat dan teknologi, sarana transportasi dan perumahan. Sehingga bisa digambarkan bahwa seseorang yang ada di kawasan hutan, memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah pantai, sehingga dalam hal ini iklim menjadi faktor. Kedua, lingkungan mempengaruhi ragam pekerjaan manusia. Dalam aspek ini muncul sebuah keragaman pekerjaan mulai dari berburu, Bertani dan perdagangan. Ketiga, adanya sebuah keragaman mengenai suatu kegiatan yang mendukung pada sebuah usaha untuk peningkatan kualitas hidup manusia seperti layanan Kesehatan, pemanfaatan energi dan keragaman pola rekreasi<sup>10</sup>.

Konvensi internasional ILO 169 tahun 1989 merumuskan bahwa masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di sebuah negara tersebut serta statusnya diatu baik itu secara keseluruhan maupun Sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Sedangkan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau biasa disingkat dengan AMAN, merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas dengan memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas<sup>11</sup>.

Sehingga kearifan lokal dimana seseorang lahir dan tumbuh berkembang di suatu daerah dan akan mengalami proses kebiasaan yang sesuai di tempat ia dilahirkan dan

---

<sup>9</sup> Weningtyas, A., & Widuri, E. (2022). Pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal sebagai modal untuk pembangunan berkelanjutan. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 129-144.

<sup>10</sup> Riantika, R. F. P., & Hastuti, H. (2019). Kajian kearifan lokal dalam perspektif geografi manusia. *Geo Media: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 17(1).

<sup>11</sup> Astriani, N., Nurlinda, I., Imami, A. A. D., & Asdak, C. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan. *Arena Hukum*, 13(2), 197-217.

tumbuh. Sehingga dalam hal ini masyarakat adat memiliki kejelasan dari sisi sejarah mengenai asal mula masyarakat adat.

Dalam Undang-Undang otonomi daerah dalam ketentuan itu yang dimaksud ada dua pengertian mengenai pemerintah. Pertama adalah pemerintah pusat biasa disebut pemerintahan adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas-asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia<sup>12</sup>.

Peran pemerintah dan pemerintah daerah mengenai lingkungan hidup sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam Deklarasi Johannesburg di tahun 2002 adalah kewajiban yang berisi dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara yaitu<sup>13</sup>:

- a. Prinsip Melakukan Tindakan pencegahan;
- b. Prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan Kerjasama Internasional;
- c. Prinsip Pembangunan berkelanjutan;
- d. Prinsip kehati-hatian;
- e. Prinsip pencemar membayar; dan
- f. Prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda.

---

<sup>12</sup> Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.

<sup>13</sup> Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 95-120.

Pada dasarnya mengenai Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan deklarasi Johannesburg menitikberatkan pada pencegahan, dimana pencegahan merupakan hal penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Serta kedua juga memberikan aturan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Imamulhadi memberikan terminologi tersendiri dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat adat dengan asas-asas, filosofi, dan paradigmanya dengan istilah hukum lingkungan adat. Hukum lingkungan adat adalah keseluruhan asas dan aturan, baik itu dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi yang mengatur hubungan masyarakat hukum adat dengan lingkungannya, yang dilandasi oleh pola pikir tradisional, participierend cosmish, religious magis, dan commun. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan alam dan untuk tercapainya keselamatan seluruh unsur-unsur alam, baik pada alam mikro maupun alam makro. Bahwa dalam pandangan Imamulhadi religious magisch, participierend cosmish dan commun, bukan saja mengenai ciri atau pola pikir masyarakat hukum adat serta bukan pula sekedar asas-asas hukum, namun lebih dari itu merupakan filosofis berpikirnya masyarakat hukum adat dalam konteks hukum lingkungan<sup>14</sup>.

Karakteristik Peraturan Perundang-undangan Tentang Sumber Daya alam, sehingga instrumen hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya memiliki karakteristik dan kelemahan-kelemahan substansial yaitu<sup>15</sup>:

- a. Berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam sehingga mengabaikan kepentingan hukum untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan dan devisa negara;
- b. Berorientasi dan berpihak pada pemodal-pemodal besar, sehingga mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat adat.
- c. Menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpusat pada negara/pemerintah, sehingga orientasi pengelolaan sumber daya alam bercorak sentralistik;
- d. Manajemen pengelolaan sumber daya alam menggunakan pendekatan sectoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi.
- e. Corak sectoral dalam kewenangan dan kelembagaan menyebabkan tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam;
- f. Tidak diauki dan dilindunginya hak-hak asasi manusia secara utuh, terutama hak-hak masyarakat adar dan kemajemukan hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- g. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pemerintah menyadari adanya berbagai kelemahan substansial di atas, maka sejumlah upaya perbaikan dilakukan dengan membuat Undang-Undang baru dalam mengelola sumber daya alam, namun demikian, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam masih belum juga terjawab dalam substansi maupun

---

<sup>14</sup> Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B. D., & Nurlinda, I. (2018). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816-835.

<sup>15</sup> SIHOMBING, A. T. M., & Banke, R. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 7(1), 7-15

terjawab dalam implementasi dari Undang-Undang, karena masih adanya kelemahan-kelemahan yaitu: pemerintah masih mendominasi peran dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, keterpaduan dan koordinasi antar sektor masih lemah dan pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak komprehensif, hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam belum diakui secara utuh, ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam masih diatur secara terbatas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada public dalam pengelolaan sumber daya alam belum diatur secara tegas.

sehingga persoalan-persoalan mengenai pengelolaan sumber daya alam berpotensi mengancam lingkungan di sekitarnya, karena dari segi keberpihakan masyarakat adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam sangat dipinggirkan. Karena transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya alam belum diatur secara tegas<sup>16</sup>.

Menurut Fajar Laksono bahwa fakta pada sampai saat ini penentuan status masyarakat adat, Mahkamah Konstitusi hanya memberikan kesadaran bagi para pihak untuk melaksanakan hasil putusan, sedangkan posisi putusan MK dapat memberikan dampak karena putusan MK kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi<sup>17</sup>.

Permasalahan muncul Ketika Mahkamah Konstitusi hanya memberikan kesadaran bagi para pihak karena hasil putusan, karena dampaknya sangat luar biasa di rasakan oleh masyarakat adat, jika putusan tersebut dapat merugikan masyarakat adat. Apalagi mengenai posisi pengelolaan sumber daya alam untuk masyarakat adat.

Prinsip-prinsip terhadap pengelolaan sumber daya alam mengedepankan beberapa prinsip. Prinsip keadilan pada sebuah kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara berkesinambungan, agar dapat memberikan dampak pelestarian dan keberlanjutan mengenai fungsi sumber daya alam dan mengedepankan kepentingan generasi selanjutnya. Prinsip demokrasi berpatokan kepada sebuah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dapat mengakomodasi kewenangan pengelolaan pusat dan daerah, serta akses informasi bagi masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir mengenai prinsip keberlanjutan terhadap fungsi sumber daya alam, dimana kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya alam harus mampu menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, baik manfaat bagi negara maupun masyarakat secara seimbang dan proporsional serta manfaat bagi generasi sekarang dan secara berkelanjutan<sup>18</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 70

---

<sup>16</sup> Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta.

<sup>17</sup> Yulianingrum, A. V. (2018). Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi Hak-Hak Konstitusional.

<sup>18</sup> Ibid, Hal 3.



ayat 2 peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. Pengawasan sosial
- b. Pemberian saran, pendapat, usulan, keberatan dan pengaduan
- c. Selanjutnya mengenai penyampaian informasi dan/atau laporan. Di dalam Pasal 70 ayat 3 bahwa meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuhkan kembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran masyarakat dalam hal ini sangat penting karena memiliki andil penuh terhadap perlindungan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu juga pengelolaan sumber daya alam harus berdasarkan kearifan lokal demi rangka pelestarian fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam atau lingkungan hidup.

Menurut Nababan, ada beberapa alasan yang cukup kuat untuk melandasi peran penting masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu<sup>19</sup>:

- a. Masyarakat adat memiliki motivasi yang lebih sebagai penerima insentif yang bernilai untuk melindungi lingkungan hidup dibandingkan pihak-pihak lain karena bersinggungan dengan kehidupan mereka.
- b. Masyarakat memiliki pengetahuan lebih bagaimana cara memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka.
- c. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk dapat diimplementasikan atau ditegakkan.
- d. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.
- e. Sebagian masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun sebuah solidaritas di antara mereka serta dapat menggerakkan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak yang berada diluar mereka.
- f. Masyarakat adat dilindungi Undang-Undang 1945 yang mana negara wajib mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak tradisional dan diposisikan sebagai hak asasi manusia baik dalam Pasal 28 I ayat 3.

Beberapa kriteria komunitas hukum adat yang mana berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari beberapa lapisan, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Kelompok-kelompok masyarakat telah tinggal di daerah geografis tertentu selama beberapa generasi.
- b. Keberadaan katan dengan asal-usul leluhur;
- c. Adanya sebuah hubungan yang kuat dengan lingkungan;
- d. Adanya sebuah sistem nilai yang menentukan Lembaga-Lembaga hukum ekonomi, politik, sosial dan adat.

---

<sup>19</sup> Rahman, F., & Jalaludin, M. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 51-60.

<sup>20</sup> Eddy, T. (2021). Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(6), 1535-1543.

Kriteria tersebut memberikan gambaran bahwa ada beberapa komponen mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat adat. Selain itu juga mengenai hal tersebut, juga dibarengi dengan sebuah kebiasaan di daerah tersebut dan asal-usul mereka karena dua aspek tersebut memberikan bukti bahwa mereka merupakan masyarakat adat yang sudah sejak lama.

Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, pada dalam bidang lingkungan hidup memberikan sebuah pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah<sup>21</sup>:

- a. Meletakkan daerah pada posisi Penting dalam pengelolaan sumber daya alam;
- b. Memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan;
- c. Membangun hubungan interdependensi antar daerah;
- d. Menetapkan pendekatan kewilayahan;

Konvensi Keanekaragaman Hayati atau biasa disebut dengan *UN Convention on Biodiversity* adalah sebuah instrumen hukum Internasional yang pertama secara tegas mengakui keterkaitan antara kearifan lokal masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan konservasi keanekaragaman hayati. Pasal 8 huruf j dan Pasal 10 huruf c dari konvensi ini mewajibkan 193 negara anggotanya untuk dapat melindungi kearifan lokal masyarakat dengan menjamin integritas budaya, mendorong penggunaan sumber daya hayati tradisional yang berkelanjutan dan menghargai struktur pembuatan kebijakan dalam masyarakat dan masyarakat lokal. Implementasi terhadap konvensi ini ke dalam hukum nasional Indonesia dilakukan dengan cara mengatur dalam hukum nasional Indonesia dalam Undang-Undang Konservasi sumber daya hayati seperti Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil<sup>22</sup>.

Konvensi keanekaragaman hayati ini memberikan dampak positif bagi setiap negara setelah dalam konvensi ini mewajibkan negara anggotanya untuk dapat melindungi kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat dengan menjamin akan hadirnya integritas budaya, pengelolaan dan perlindungan terhadap sumber daya alam berbasis tradisional dan berkelanjutan, mengikutsertakan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.

Sebagai negara yang sudah mapan Amerika Serikat dalam konstitusinya masyarakat adat memiliki kedaulatan secara mandiri. Uniknya di Amerika Serikat masyarakat adat tidak diwajibkan untuk mematuhi konstitusi di Negara tersebut, sehingga dalam membangun model pemerintahan dan menentukan hukum yang berlaku bagi mereka karena mereka pihak *Extra Konstitusional*. Contohnya dalam perjanjian tahun 1866 antara Pemerintah Federal Amerika

---

<sup>21</sup> Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119-126.

<sup>22</sup> Pitaloka, D. (2021). Implementasi Hukum Lingkungan Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).

Serikat dan Cherokee Nation bahwa tanah dan wilayah yang tunduk pada perjanjian adalah milik Bersama semua masyarakat adat Cherokee dan mereka mempunyai hak dengan penuh yang berada di wilayahnya. Dalam kasus ini membuktikan bahwa Masyarakat adat dilindungi hak-haknya oleh konstitusi. Pada Sebagian masyarakat adat di Amerika Serikat tidak dipungkiri lagi bahwa mereka memiliki konstitusi formal dan peraturan yang lainnya . dapat memberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan yurisdiksi atas berbagai kegiatan di dalam wilayah mereka termasuk tindak pidana, hubungan hukum privat dan perpajakan. Yang terkenal masyarakat adat mempunyai pengaruh besar di Amerika Serikat Adalah Navajo<sup>23</sup>.

Navajo adalah masyarakat adat terbesar dari semua suku asli di Amerika Serikat. Mereka tersebar di wilayah Tenggara bagian Utah, Wilayah timur laut bagian Arizona, dan wilayah barat laut bagian New Mexico. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Federal Amerika Serikat memberikan hak untuk menggunakan sumber daya alamnya. Pertama, Bagaimana kewenangan mereka dalam mengeluarkan peraturan dalam mengontrol sumber daya alam mereka; kedua, bagaimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang adil atas sumber daya alam dan akuntabilitas untuk segala hal pelanggaran yang terjadi di wilayah mereka<sup>24</sup>.

Masyarakat adat Navajo telah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu<sup>25</sup>:

- a. The Air Pollution Prevention and Control Act, The Clean Water Act, and The Solid Waste Act.

Navajo Nation Air Pollution Prevention and Control Act adalah mengingatkan potensi udara yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan Sumber daya alam, sehingga masyarakat adat memiliki sebuah aturan untuk mengontrol kegiatan ini yang diberi nama NN APPCA sehingga untuk menjamin Kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum dari semua masyarakat Navajo termasuk tumbuhan dan hewan di wilayah itu.

- b. Navajo Nation Clean Water Act

Hubungan era tantara pembangunan sumber daya alam untuk keperluan energi dan penggunaan air, masyarakat adat Navajo mengeluarkan sebuah aturan yang menyatakan bahwa pelepasan bahan-bahan polutan ke perairan Navajo oleh sebuah perusahaan Industri dan adanya sebuah kelalaian manajemen dalam pembuangan pengelolaan limbah yang dapat membahayakan Kesehatan, kesejahteraan, dan lingkungan masyarakat Navajo.

- c. Navajo Nation Solid Waste Act.

Bahwa pembuangan sampah di atas dan di dalam tanah tanpa adanya sebuah perencanaan yang matang dan teruji serta pengelolaannya yang tidak cermat sehingga menimbulkan bahaya bagi Kesehatan masyarakat adat Navajo. Dalam 3 aturan di atas dari Air Pollution, Nation Clean

---

<sup>23</sup> Gunawan, J. (2021). Studi Rekognisi Masyarakat Adat Di Amerika Dan Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 8

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 9

Water Act dan Nation Solid Waste Act memiliki implikasi penegakan hukum yaitu: Teguran, Sanksi Administrasi, gugatan perdata dan penegakan hukum melalui jalur pidana

#### **IV. Kesimpulan**

Kearifan lokal adalah memperdalam aspek dari sebuah gagasan suatu budaya, nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keteladanan yang tumbuh di masyarakat adat. Konvensi Internasional ILO 169 tahun 1989 bahwa masyarakat adat sebagai masyarakat yang ada di Negara-Negara yang sudah merdeka melalui kondisi sosial, kultural dan ekonominya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tujuan menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia dan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Deklarasi Johannesburg di tahun 2002 mempunyai kewajiban prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan Prinsip Deklarasi Rio dalam dua deklarasi ini mengatur mengenai hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggung jawab negara serta memperhatikan prinsip-prinsip dari Prinsip Tindakan Pencegahan hingga Prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab berbeda. Beberapa kriteria komunitas hukum adat yang mana berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari berbagai lapisan mulai dari kelompok-kelompok masyarakat telah tinggal di daerah geografis tertentu selama beberapa generasi, keberadaan kaitan dengan asal-usul leluhur, adanya sebuah hubungan yang kuat dengan lingkungan dan adanya sebuah sistem nilai yang menentukan Lembaga-Lembaga hukum, ekonomi, politik, sosial, dan adat. Di Amerika Serikat mempunyai hukum dan kedaulatan secara mandiri oleh masyarakat adat. Sebagai masyarakat adat terbesar di Amerika Serikat Navajo mempunyai beberapa aturan dari The Air Pollution Prevention and Control Act hingga Navajo Nation Solid Waste Act.

## V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Akmal, Z. (2021). Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(2), 1-11.

Astriani, N., Nurlinda, I., Imami, A. A. D., & Asdak, C. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan. *Arena Hukum*, 13(2), 197-217.

Djadjuli, D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.

Eddy, T. (2021). Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(6), 1535-1543.

Fauzie, H. R. (2022). Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(2), 122-132. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39942>

Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. *Law Review*, 19(3), 305.

Gunawan, J. (2021). Studi Rekognisi Masyarakat Adat Di Amerika Dan Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2), 220-231.

Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 264-278. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.19>

Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B. D., & Nurlinda, I. (2018). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816-835.

Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta. *Jurnal Jurisprudence*, 1(1), 208-215.

Olawuyi, D. S. (2013). Mainstreaming Human Rights Under National and International Law: Legal and Epistemic Question. *Indonesia Law Review*, 3(3), 224-235.

Pitaloka, D. (2021). Implementasi Hukum Lingkungan Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2), 76-87. <https://doi.org/10.24259/jhm.v14i1.14396>

Rahman, F., & Jalaludin, M. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 14(1), 51-60.

Riantika, R. F. P., & Hastuti, H. (2019). Kajian Kearifan Lokal Dalam Perspektif Geografi Manusia. *Geo Media: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 17(1), 1-9.

Sihombing, A., & Banke, R. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 7(1), 7-15.

Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513-542.  
Suyatman, U. (2018). Teologi Lingkungan dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sunda. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 15(1), 77-88.

Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 95-120.

Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119-126. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>

Weningtyas, A., & Widuri, E. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(1), 129-144. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6074>

Wibisana, A. G. (2012). Equity and the Global Policy on Climate Change: A Law and Economic Perspective. *Indonesia Law Review*, 2(3), 295-320.

Yulianingrum, A. V. (2018). Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi Hak-Hak Konstitusional. *YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam*, 10(1), 73-85.